



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 16 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan hidup dari segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus atas kegiatan usaha/tempat usaha yang diselenggarakan di tengah-tengah masyarakat, diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah melalui pemberian Izin Gangguan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai izin gangguan dengan Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (HO), sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Stbl. 1040 Nomor 450;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo
4. Instansi Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan perizinan di Daerah.

5. Kepala Instansi Perizinan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan perizinan di Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kontrak Investasi Kolektif (*Collective Investment Contract*) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian (bank pemegang dana investasi) yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengolah portofolio (kumpulan) investasi kolektif dan Bank Kustodian (bank pemegang dana investasi) diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
9. Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada Orang Pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
10. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Izin Gangguan.
11. Pemeriksaan Lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan untuk melakukan verifikasi, mengukur, meneliti dan mengumpulkan serta mengolah data dan/ atau keterangan lainnya terhadap tempat usaha/ kegiatan yang dimohonkan izin gangguan.
12. Tempat usaha adalah tempat/ lokasi untuk kegiatan yang dijalankan dalam suatu bidang tertentu dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
13. Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dijalankan dalam suatu bidang tertentu.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya dapat disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

15. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya dapat disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik, dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Izin Gangguan dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. Keterbukaan;
- b. Akuntabilitas;
- c. Persamaan non diskriminasi; dan
- d. Partisipasi.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan penerbitan Izin Gangguan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan pengaturan terhadap dunia usaha sehingga tetap terjaganya kelestarian fungsi lingkungan;
- b. menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan yang sehat sehingga perusahaan lebih maju, tangguh, efisien dan mandiri;

- c. mewujudkan tata ruang yang berdaya guna dan berhasil guna, untuk menciptakan ruang daerah yang tertib, teratur, nyaman, sehat, bersih, mantap dan indah;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan; dan
- e. memberikan dasar hukum pengenaan sanksi atas setiap pelanggaran Izin Gangguan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kriteria Gangguan;
- b. Objek dan Subjek Izin;
- c. Persyaratan Izin;
- d. Tata Cara Permohonan Izin;
- e. Kewenangan Pemberian Izin;
- f. Penyelenggaraan Perizinan;
- g. Peran Masyarakat;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Sanksi Administrasi;
- j. Penyidikan; dan
- k. Ketentuan Pidana.

BAB IV

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 6

- (1) Kriteria Gangguan dalam penetapan Izin terdiri dari:
 - a. gangguan lingkungan;
 - b. gangguan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan ekonomi.
- (2) Gangguan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi gangguan terhadap kualitas tanah, air, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

- (3) Gangguan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB V

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 7

- (1) Objek Izin adalah setiap usaha dan/ atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. usaha yang dijalankan dengan mesin;
 - b. usaha angkutan/ persewaan kendaraan;
 - c. usaha peternakan;
 - d. usaha penjualan makanan;
 - e. usaha perbengkelan;
 - f. usaha pergudangan;
 - g. usaha pengumpulan/ penimbunan/ pengolahan/ pembuatan dan penjualan material bahan bangunan atau barang bekas (rongsokan);
 - h. usaha pande besi dan sejenisnya;
 - i. usaha pemotongan hewan dan pengolahan bahan-bahan hewani;
 - j. usaha penggergajian kayu, pertukangan kayu dan penjualan kayu;
 - k. usaha penjualan/ penyimpanan/ pengisian bahan bakar minyak dan gas;
 - l. usaha penjualan alat-alat kendaraan bermotor termasuk suku cadang;
 - m. restoran, jasa boga (katering), rumah makan dan warung makan;
 - n. usaha jasa;
 - o. apotek, toko obat, penjualan jamu;
 - p. usaha toko/ warung kelontong;
 - q. usaha penjualan barang elektronika;

- r. penyelenggaraan menara telekomunikasi;
 - s. usaha sarang burung walet;
 - t. usaha penjualan buku dan alat tulis kantor;
 - u. usaha pembuatan batu bata, genting, gamping dan pengolahan bahan galian;
 - v. usaha pencucian kendaraan bermotor;
 - w. usaha dibidang Perhotelan;
 - x. usaha tempat hiburan; atau
 - y. tempat usaha/ kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (3) Usaha/ kegiatan yang tidak wajib Izin terdiri dari:
- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 8

Subjek Izin adalah setiap Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha dan/ atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

BAB VI

PERSYARATAN IZIN

Pasal 9

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha/ kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan harus mendapatkan Izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon Izin harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan mengisi formulir (blangko) serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 - c. surat pernyataan tidak keberatan pemilik tanah apabila tanah yang dipakai untuk tempat usaha tidak atas nama sendiri;
 - d. fotocopy Izin Lokasi/ Izin Prinsip;

- e. fotocopy Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang disahkan oleh Kepala instansi yang membidangi lingkungan hidup;
 - f. fotocopy Izin Lingkungan bagi usaha/ kegiatan yang mensyaratkan adanya dokumen UKL-UPL;
 - g. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - h. akta pendirian usaha bagi perusahaan yang berbadan hukum; dan
 - i. persetujuan tetangga sekitar lokasi yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (3) Formulir permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. macam izin yang dimohonkan (pendirian, balik nama, pindah lokasi, daftar ulang atau perluasan);
 - i. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - j. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan pengajuan Izin bagi perusahaan Penanaman Modal Asing dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri serta tata cara pengajuan izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Izin, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan Izin dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (3) Instansi Perizinan melakukan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan Izin.
- (4) Berdasarkan pertimbangan tertentu, terhadap permohonan Izin dapat dilakukan pemeriksaan lokasi usaha/ kegiatan yang dimohonkan Izin.
- (5) Untuk melakukan pemeriksaan lokasi usaha/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membentuk Tim Teknis Perizinan.
- (6) Permohonan Izin yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan Izin.
- (7) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin adalah paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap.
- (8) Permohonan Izin ditolak apabila:
 - a. Pemohon tidak melengkapi/ memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan/ atau
 - b. tempat usaha/ kegiatan yang dimohonkan Izin menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi berdasarkan saran/pertimbangan dari Tim Teknis Perizinan.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

- (1) Keputusan pemberian Izin ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan pemberian Izin kepada Kepala Instansi Perizinan.
- (3) Kepala Instansi Perizinan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum dan persyaratan yang ditetapkan, dapat menerima atau menolak permohonan Izin.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak

Paragraf 1 Kewajiban dan Hak Pemberi Izin

Pasal 13

Pemberi Izin mempunyai kewajiban:

- a. mengumumkan tempat usaha/ kegiatan yang akan diberikan Izin kepada masyarakat dengan menempelkan surat pemberitahuan pada bangunan tempat usaha yang bersangkutan;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur pemberian Izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- c. memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin dikeluarkan;
- f. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- g. menjelaskan persyaratan yang belum terpenuhi apabila dalam hal permohonan Izin belum memenuhi persyaratan;
- h. memberikan putusan atas permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan;
- i. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- j. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 14

Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya mempunyai hak :

- a. menerima atau menolak permohonan izin; dan
- b. mempertimbangkan saran dan masukan masyarakat.

Paragraf 2 Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 15

Pemohon Izin mempunyai kewajiban:

- a. mensosialisasikan tempat usaha/ kegiatan yang akan dimintakan Izin kepada masyarakat;

- b. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- c. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- d. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- e. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- f. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 16

Pemohon Izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Paragraf 3

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 17

Pemegang Izin mempunyai kewajiban:

- a. memasang fotocopy Keputusan Pemberian Izin di lokasi usaha/kegiatan;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
- c. melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melaksanakan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen UKL-UPL atau yang tertera dalam Surat Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).
- d. melaporkan hasil pengelolaannya secara periodik kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup; dan
- e. menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian Izin.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin, Daftar Ulang, Perubahan dan
Pencabutan Izin

Pasal 18

Izin berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin harus melakukan daftar ulang setiap 5 (Lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Izin.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan paling lambat 2 (Dua) bulan sebelum batas akhir pengajuan daftar ulang.
- (3) Tata cara dan persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perubahan Izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin, pemegang Izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan Izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi oleh Pemegang Izin, Bupati dapat mencabut Izin Usaha.

Pasal 21

Perubahan Izin karena perubahan pemegang Izin dan perubahan lokasi usaha dilakukan dengan cara mengajukan permohonan Izin baru.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penyelenggaraan usaha/ kegiatan tidak sesuai dengan keputusan pemberian Izin, maka Izin dapat dicabut.
- (2) Terhadap Izin yang telah dicabut dapat dimintakan izin kembali melalui permohonan penerbitan izin baru.

- (3) Bupati sewaktu-waktu dapat mencabut Izin berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang Izin dan disampaikan secara tertulis kepada pemegang Izin.

Pasal 23

Izin tidak berlaku lagi apabila:

- a. pemegang Izin menghentikan kegiatan/usahanya;
- b. terjadi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha dan/atau jenis usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melakukan daftar ulang sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
- d. melanggar ketentuan dalam keputusan pemberian Izin;
- e. setelah dikeluarkan Izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan dinyatakan tidak benar atau palsu;
- f. terjadi perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- h. terjadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
- i. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.

Pasal 24

Pemegang Izin yang menghentikan atau menutup kegiatan/usahanya, wajib memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menghentikan atau menutup kegiatan/usahanya.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian Izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan mulai dari proses pemberian perizinan sampai dengan proses setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diterima dan ditindaklanjuti jika didasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha.
- (6) Ketentuan tentang tata cara partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan yang meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan/ atau
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan perizinan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 7 (Tujuh) hari kalender.
- (4) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan lisan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kalender.
- (5) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (6) Penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan untuk jangka waktu 2 (Dua) bulan.
- (7) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi pencabutan Izin.

- (8) Pemegang Izin yang izinnya telah dicabut, dapat mengajukan permohonan Izin baru sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Pemegang Izin yang terlambat melakukan daftar ulang sesuai ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya sama dengan Retribusi Izin yang telah dibayarkan pada saat penerbitan izin.
- (2) Pemegang Izin yang menyelenggarakan usaha/ kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya sama dengan Retribusi Izin yang telah dibayarkan pada saat penerbitan izin.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan Daerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Instansi Perizinan.
- (4) Tata Cara pembayaran dan penyetoran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan pada saat dilakukan pendaftaran ulang wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 Oktober 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 15 SERI E NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (HO).

Pengaturan ketentuan izin gangguan dilakukan dalam upaya pengendalian terhadap usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi pelaku usaha maupun masyarakat serta makhluk hidup lain yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu secara maksimal. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar Peraturan Daerah. Selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga dalam rangka penyesuaian materi sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (HO) perlu disempurnakan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pengaturan mengenai pemberian izin gangguan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "Keterbukaan" adalah bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi yang diinginkan dan menginformasikan lebih lanjut kepada semua pihak yang berkepentingan;

huruf b.

Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas" adalah bahwa mekanisme, prosedur maupun segala sesuatu yang terkait dengan pemberian izin gangguan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

huruf c.

Yang dimaksud dengan "Persamaan non diskriminasi" adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pengurusan izin harus mendapat perlakuan yang sama/adil/tidak diskriminatif.

huruf d.

Yang dimaksud dengan "Partisipasi" adalah terbukanya kemungkinan masyarakat untuk memberikan saran, masukan dan keberatan agar penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

- Gangguan terhadap kualitas tanah, air, dan udara adalah gangguan yang diakibatkan oleh dilampauinya baku mutu atau baku kerusakan tanah, air, dan udara.
- Gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan adalah gangguan yang disebabkan dari sumber timbulan getaran dan/atau kebisingan yang telah melebihi baku tingkat getaran/ kebisingan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Penggunaan mesin ditentukan berdasarkan besarnya kapasitas mesin (PK) dan daya energi listrik yang digunakan (KVA).

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Yang dimaksud dengan "usaha jasa" adalah setiap usaha yang menghasilkan jasa dan dalam penyelenggaraan usaha tersebut dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.

huruf o

Cukup jelas.

huruf p

Cukup jelas.

huruf q

Cukup jelas.

huruf r

Cukup jelas.

huruf s

Cukup jelas.

huruf t

Cukup jelas.

huruf u
Cukup jelas.

huruf v
Cukup jelas.

huruf w
Cukup jelas.

huruf x
Cukup jelas.

huruf y
Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

- Yang dimaksud dengan “Kawasan Industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
- Yang dimaksud dengan “Kawasan Berikat” Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
- Yang dimaksud dengan “Kawasan Ekonomi Khusus” adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

huruf b
Cukup jelas.

- huruf c
- Yang dimaksud dengan “usaha mikro” adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah);
 - Yang dimaksud dengan “usaha kecil” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah).

- Yang dimaksud dengan “persil” adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
- Yang dimaksud dengan “Kas Umum Daerah”
adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan Daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Daerah.

- Yang dimaksud dengan “Bendahara Penerimaan”
adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Instansi Perizinan.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.